



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Cilik Riwut II RT. 19 Telp. (0532) 2067330 Fax (0532) 27773 e-mail : bpbd_kobar@yahoo.co.id
PANGKALAN BUN 74112 KALIMANTAN TENGAH

Pangkalan Bun, 12 November 2021

Kepada :

Yth. Bupati Kotawaringin Barat

Cq. Kabag Organisasi Setda Kab.Ktw.Barat

Di –

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 060/225.1/BPBD.IV.4/XI/2021

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	1. Dokumen Penyelenggaraan FKP (Forum Konsultasi Publik) Tahun 2021 2. Dokumen Standar Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	2 (Dua) eksemplar	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan lebih lanjut, terima kasih.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,

SYAHRUNI, S.Hut, M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730815 199903 1 012



2021

LAPORAN KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Manfaat

- 1) Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti: menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- 2) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :
 - a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - b) Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
 - c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
 - d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
 - f) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
- 3) Manfaat FKP khusus bagi publik :
 - a) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik
 - b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
 - c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 - d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
 - e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik.
- b. Penyusunan Standar Pelayanan.
- c. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kotawaringin Barat di laksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 4 November 2021
Pukul : 08.00 – 11.30 WIB
Tempat : Aula BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Penyelenggara kegiatan Forum Konsultasi Publik yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Peserta

Pihak yang diikutsertakan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yaitu penyelenggara layanan, pengguna layanan, stakeholders pelayanan publik, ahli/praktisi, organisasi masyarakat sipil, media massa dengan jumlah peserta 35 orang.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan melalui tatap muka / rapat bersama. Rapat bersama ini merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait pelayanan kebencanaan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pihak penyelenggara pelayanan (BPBD) berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan/ sudah di tetapkannya. Pelaksanaan FKP :

- a. Tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
 - b. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog), dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan;
 - c. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu;
 - d. Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.
- Dalam rangka mendorong pelaksanaan FKP, para pihak yang terkait memberikan dukungan, yaitu :

a. Pemerintah Daerah

- 1) Menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislative.
- 2) Menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat seperti: Peraturan Daerah, atau Peraturan Kepala Daerah.
- 3) Melakukan diseminasi.
- 4) Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP.
- 5) Memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal kepada tim;
- 6) Penyediaan anggaran kegiatan FKP.
- 7) Monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP.

b. Institusi penyelenggara Layanan

- 1) Mengumumkan hasil tindak lanjut FKP.
- 2) Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.

- c. Masyarakat
 - 1) Memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik.
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP.

4. Susunan Acara

Pukul	Acara	Materi	Pemateri
07.30 - 08.00 WIB	Persiapan		Panitia
08.00 - 08.15 WIB	Pembukaan	Sambutan dari Sekretaris BPBD	Reneli, SE., M.AP
08.15 - 08.30 WIB		Sambutan dari Kasubag Pelayanan Publik Kab. Kotawaringin Barat	Andri. S
08.30 - 08.45 WIB	Paparan	Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Resiko Banjir dan Layanan Permohonan Narasumber Kebencanaan	Andhan Santana, ST
08.45 - 09.00 WIB		Standar Pelayanan Penanganan Pohon Tumbang Akibat Bencana, Pelayanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana, serta pelayanan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	Martogi Siallagan, SH
09.00 - 11.00 WIB	Diskusi	Standar Pelayanan Publik BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat	Seluruh Peserta Forum Konsultasi Publik
11.00 – 11.30 WIB	Penutup	Penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik	Perwakilan Peserta Forum Konsultasi Publik

C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

1. Identifikasi Masalah.
 - a. Tidak adanya nomor kontak person pada spanduk/ papan himbauan karhutla yang terpasang, sehingga masyarakat tidak tahu kemana harus menghubungi jika ada kejadian karhutla. Saran/ msukan dari peserta yaitu spanduk/ papan himbaun karhutla yang terpasang agar diberi kontak person agar masyarakat dapat segera melapor jika terjadi karhutla.
 - b. Pada standar pelayanan penerbitan surat keterangan risiko banjir akan ditindaklanjuti agar dibuat standar selambat-lambatnya 5 hari sejak surat diterima.
 - c. Standar pelayana penerbitan surat agar ditambahkan risiko bencana-bencana yang lain (tidak hanya banjir)
 - d. Perlu ditinjau kembali Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Resiko Banjir
 - e. Belum ada pelayanan pengelolaan pohon rawan tumbang (pengelolaan pra bencana).
2. Analisis Masalah
 - a. Saran agar spanduk/ papan himbaun karhutla yang terpasang agar diberi kontak person merupakan masukan yang positif. Masyarakat dapat mengetahui nomor kontak dan segera melapor jika terjadi karhutla. Sehingga dapat meminimalisir dampak karhutla yang terjadi. Saran yang disampaikan akan ditindaklanjuti pada pembuatan papan informasi/ spanduk kebencanaan yang dibuat oleh BPBD.
 - b. Kualitas pelayanan pada Penerbitan surat keterangan risiko banjir yang dikeluarkan oleh BPBD harus sesuai dengan harapan masyarakat. Jika surat yang dikeluarkan memakan waktu yang lama maka akan timbul ketidakpuasan masyarakat akan layanan yang diberikan oleh BPBD. Masyarakat mengharapkan pelayanan penerbitan surat keterangan risiko banjir selambat lambatnya 5 hari sejak surat permohonan dimasukkan.
 - c. Harapan masyarakat agar pelayanan penerbitan surat yang dikeluarkan tidak hanya surat keterangan risiko banjir saja, hal ini memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan DPM-PTSP. Penerbitan surat keterangan risiko banjir memerlukan koordinasi lebih lanjut

dengan DPM-PTSP. Masalah yang timbul saat ini adalah seharusnya penilaian risiko banjir dilakukan oleh tim, namun sampai saat ini pihak BPBD belum pernah dilibatkan dalam penyusunan perizinan.

- d. Pembuatan Standar Pelayanan Surat Keterangan Resiko Banjir perlu ditinjau dan di koordinasikan kembali dengan DPM PTSP untuk kesepakatan apakah Standar pelayanan ini tetap dilanjutkan, karena akan berdampak hukum.
 - e. Harapan masyarakat akan adanya pelayanan pohon rawan tumbang yang diberikan oleh BPBD, karena BPBD belum ada pelayanan pengelolaan pohon rawan tumbang. Hal ini harus dikoordinasikan dengan dinas terkait (DLH) tentang penebangan Pohon rawan tumbang, pohon yang berdiri adalah aset daerah, sehingga tidak bisa sembarangan ditebang selama masih berdiri, namun saat pohon itu tumbang akibat bencana menjadi tugas BPBD,
3. Rencana Aksi
 - a. Akan dilakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait untuk mekanisme dalam penerbitan surat keterangan resiko banjir.
 - b. Sebaiknya surat keterangan resiko banjir bukan bagian dari standar pelayanan publik, tapi lebih kepada pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan surat ijin yang diajukan oleh dinas terkait.
 - c. Akan dilakukan koordinasi dengan DLH terkait pengelolaan pohon rawan tumbang.

D. PENUTUP

Dalam rangka mengimplementasi pedoman ini,

1. FKP yang telah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat) perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Penyelenggara pelayanan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat) akan segera menerapkan pedoman ini sesuai setelah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Standar Pelayanan Publik.
3. Keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat) ditentukan oleh komitmen pembina pelayanan publik. Sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala.

LAMPIRAN

1. Undangan Rapat FKP
2. Daftar Hadir Peserta FKP
3. Dokumentasi Kegiatan FKP
4. Notulen Rapat FKP
5. Berita Acara
6. Materi FKP



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Cilik Riwut II Telp. (0532) 27772 = 2067330, Fax (0532) 27773 e-mail bpbd_kobar@yahoo.co.id

PANGKALAN BUN 74112 KALIMANTAN TENGAH

Pangkalan Bun, 1 November 2021

Nomor : 060/ ~~217~~ /BPBD.IV.4/XI/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kab.Kotawaringin Barat
(Daftar terlampir)
di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor :
060/147//ORGS Tanggal 5 Oktober 2021 Perihal Permintaan Laporan Penyelenggaraan
Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2021 maka bersama ini dimohon kehadiran
Bapak/Ibu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 4 November 2021
Pukul : 08.00 WIB. s/d selesai
Tempat : Aula BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat
Agenda : Rapat Kegiatan Forum konsultasi Publik (FKP)

Mengingat pentingnya agenda dimaksud, sangat kami harapkan kehadiran
Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
Covid-19.

Demikian kami sampaikan dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,



SYAHRI NI, S.Hut, M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730815 199903 1 012

Daftar Peserta Rapat Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2021

~~Kamis~~ 04 November 2021

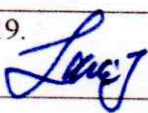
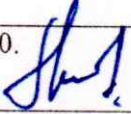
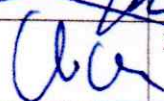
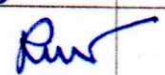
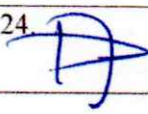
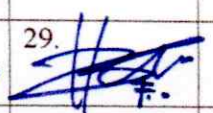
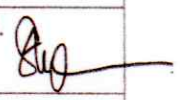
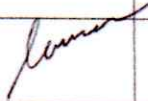
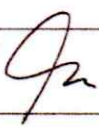
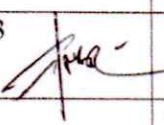
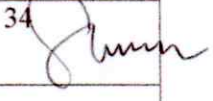
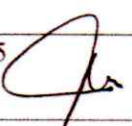
No	Daftar Peserta	Banyaknya
1	Kabag OPS Polres Kotawaringin Barat	1
2	Kabag OPS Kodim 1014 Pangkalan Bun	1
3	Kadis OPS Lanud Iskandar Pangkalan Bun	1
4	Kabid SDA PUPR Kab.Kotawaringin Barat	1
5	Kabid Perumahan Kab. Kotawaringin Barat	1
6	Kabid Perlindungan dan Jamninan Sosial Kab. Kotawaringin Barat	1
7	Kabid Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Kab.Kotawaringin Barat	1
8	Kabag Organisasi Setda Kab.Ktw.Barat	1
9	Kabag Prokom Setda Kab.Ktw.Barat	1
10	Kabid Damkar Kab.Kotawaringin Barat	1
11	Kabag Ops Manggala Agni Kab.Kobar	1
12	Kepala Basarnas Pangkalan Bun	1
13	Kepala BKSDA Kab.Kotawaringin Barat	1
14	Universitas Antakusuma	1
15	MPA Kelurahan Mendawai Seberang	1
16	MPA Desa Kubu	1
17	MPA Tagana	1
18	Ketua Forum PRB	1
19	Ketua Balakar	1
20	Ketua PWI	1
21	KPHP Kotawaringin Barat	1
22	Ketua PMI Pangkalan Bun	1
23	Asosisasi/REI	1
24	LSM Lentera	1
25	Kabid I,II dan III BPBD Kobar	3
	Jumlah	27 orang



DAFTAR HADIR
KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Hari, Tanggal : Kamis, 4 November 2021
 Pukul : 08.00 - selesai
 Tempat : Aula Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
 Agenda : Forum Konsultasi Publik Pembahasan Standart Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kotawaringin Barat.

No	Nama	Jabatan	Instansi	Paraf
1	Dhanis	Kasi ang	Lanud Iskandar TNI - ARI	1. [Signature]
2	ANDRI S	Kasabg Yanluk	Bag Organisasi	2. [Signature]
3	Suwarjo	Pariropt	Kodim	3. [Signature]
4	Renzi	Sekretaris	Kptm	4. [Signature]
5	M. RAUFUDIN, S.Pd	POLRES	BKOR	5. [Signature]
6	Bambang Sugahito	Bid Logistik	Direktor	6. [Signature]
7	HM. Yusuf R.	Ketua.	FPRB	7. [Signature]
8	MARUL KAMLIK	AKSIOTA	TPPS	8. [Signature]
9	M. SANUSI	Ketua	Dalakar. Humas & Reg. ITM	9. [Signature]
10	TORIQ	DAMKAR	DAMKAR	10. [Signature]
11	B. Parlindungan	Staf SOA	PUPR	11. [Signature]
12	Dwi Meidy R-p	Staf MA	PUPR	12. [Signature]
13	Dadang	FPRB		13. [Signature]
14	ELTRIC YOGA WU	Pengusaha Kehutanan	KPHP	14. [Signature]
15	HERU KRISTIANTO	RESCUER BASARNAS	BASARNAS	15. [Signature]
16	SUPARMAN	MPA	MPA	16. [Signature]
17	SAAD	MIPA	MIPA	17. [Signature]

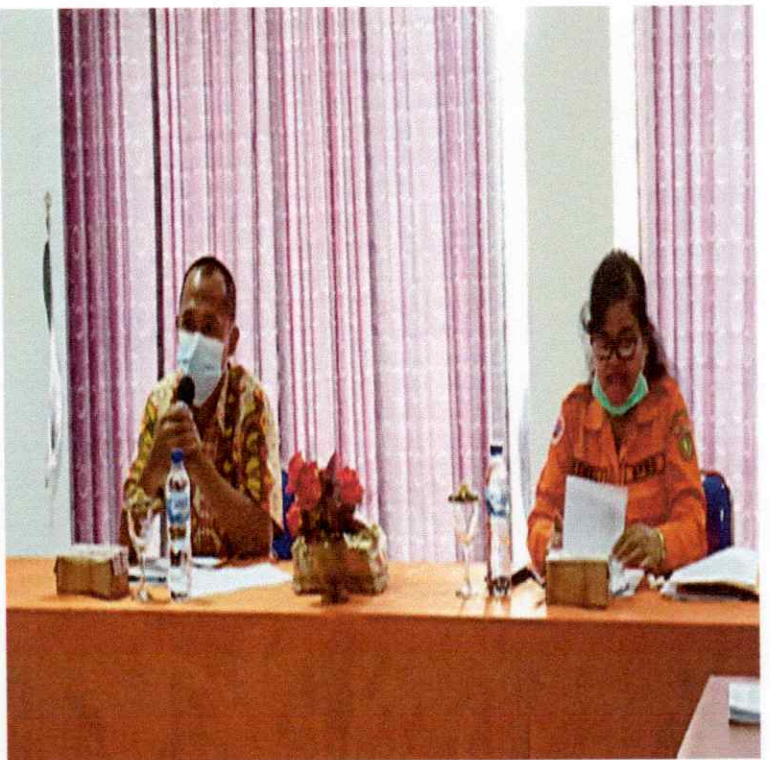
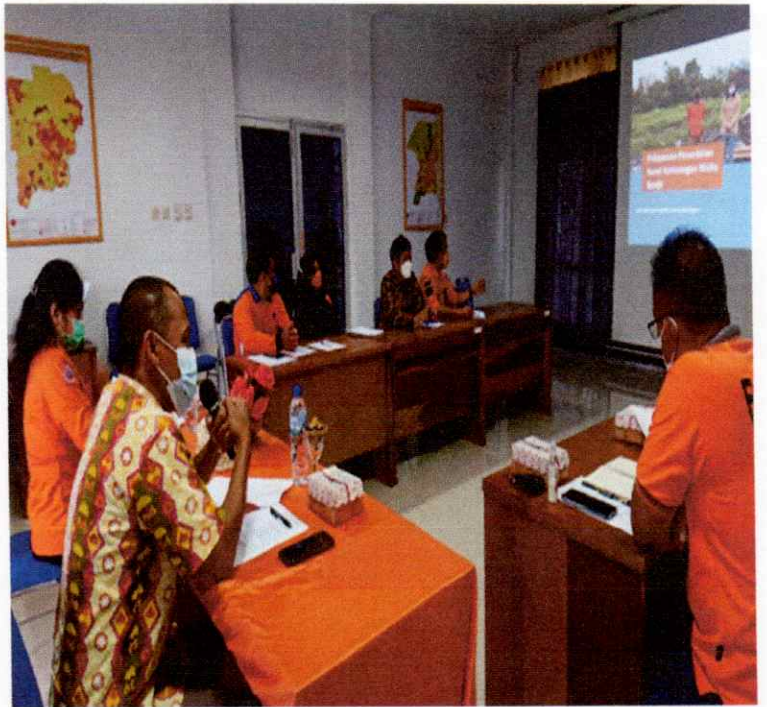
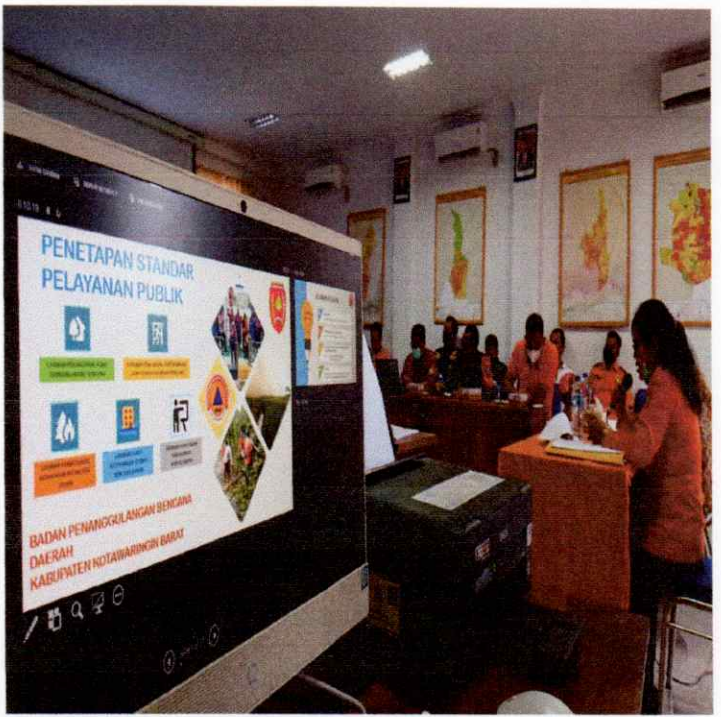
18	Hendra Priyadi	Anggota	MPA Men. seb		18.	
19	LINO	KAMIT MPA	M. AGNI	19.		
20	Sarjono	-	M. AGNI		20.	
21	IRWANUDIN		PLH	21.		
22	SUNARTO	Kasi	DLIT		22.	
23	MUH. RUSMAWATI	WANGK	UNTAMA	23.		
24	Damenis T.	KS. krusu ling & taha	D.H.		24.	
25	ANTONUS		Besornas	25.		
26	RUSTATI		BPBD		26.	
27	TAURANI MAR	LSM	UNTAMA	27.		
28	GUNTARA	MPA WK. Cakra	MPA OS. KUBU		28.	
29	Poniaryan.	ANGGOTA	MPA OS KUBU	29.		
30	Nining Kristianingih	Kasi Logistik	BPBD.		30.	
31	Martogi Gialagan, CH	Kabid Kedaruratan & Logistik	BPBD.	31		
32	Andan Sanjaya, ST	Kasi Kesiapsian	BPBD.		32	
33	Fitri PSwardi, SE	Kasi Pencegahan	BPBD.	33		
34	Supriyadi.	Perencanaan.	BPBD		34	
35	Anugerah Pamadhan	Bidang 2	BPBD.	35		
36					36	
37				37		
38					38	
39				39		
40					40	
41				41		
42					42	
43				43		



DOKUMENTASI
KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Hari, Tanggal : Kamis, 4 November 2021
Pukul : 08.00 – 11.30 WIB
Tempat : Aula BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat
Agenda : Konsultasi Publik Tentang Standar Pelayanan Publik Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Jumlah Peserta : 35 orang







NOTULEN
KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Hari, Tanggal : Kamis, 4 November 2021
Pukul : 08.00 – 11.30 WIB
Tempat : Aula BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat
Agenda : Konsultasi Publik Tentang Standar Pelayanan Publik Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Jumlah Peserta : 35 orang

- Sekretaris BPBD
 - Membuka secara resmi,
 - Menyampaikan laporan kepala pelaksana BPBD terkait latar belakang kegiatan forum komunikasi Publik Penetapan Pelayanan Dasar pada BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat
- Mewakili KABG ORTAL SETDA
 - Menyampaikan permohonan maaf dari KABAG ORTAL,
 - Mengapresiasi pelaksanaan FKP oleh BPBD, sebagai komitmen peningkatan kualitas pelayanan public dalam penanggulangan bencana dan peningkatan capaian kinerja
 - FKP merupakan amanat Peraturan Pemerintah
 - Merupakan forum tatap muka antara pemberi layanan dan penerima layanan sebagai sarana partisipasi masyarakat secara luas
 - Saran dan masukan di sampaikan sebagai usaha perbaikan standar pelayan penagggulan Bencana Daerah
 - Peran serta dan peran aktif sangat diharapkan
 - FKP juga diperkenankan untuk menyampaikan hal2 lain tentang kebencanaan selain topik yang di persiapkan oleh pemberi layanan
 - Langsung penandatanganan berita acara perbaikan standar pelayanan sebelum ditetapkan oleh Kalaksa BPBD yang kemudian akan disampaikan kepada BUPati, untuk diteruskan kepada MENPANRB
 - Agar dapat dilaksanakan secara berkala,
- **Rekomendasi**
 - Ketika suatu instansi mengeluarkan Standar Pelayanan harus sesuai regulasi yang berlaku
 - Rekomendasi, surat keterangan risiko banjir baru akan di sah kan sampai adanya penjelasan dari legalitas hukumnya
 - Agar pengaduan menyesuaikan kekinian dengan menggunakan Media sosial dan menggunakan Portal WWW.LAPOR.GO.ID karena merupakan amanat Pememrintah Pusat dan merupakan kanal terpadu yang diteapkan oleh Presiden
 - Bagaimana standar pelayan dukungan logistic dan rehabilitasi dan rekonstruksi Bencana??
 - Tarif, harus mengacu kepada regulasi, bila secara regulasi ada maka ditetapkan, karena ketidak jelasan tentang tarif tidak memberikan kejelasan dan keterbukaan
- Kasi Kesiapsiaggan
 - Menyampaikan Materi tentang standar pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Risiko Banjir, dan Layanan Permohonan Narasumber Kebencanaan
- Kabid DARLOG
 - Menyampaikan materi pelayanan penanganan Pohonm Tumbang, Pelayanan Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana, serta Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

- Ketua FPRB
 - UU no 11 Tahun 2020, Permen 17 tahun 2019
 - Untuk penanganan Karhutla agar di beri kontak person agar masyarakat dapat melaporkan segera kejadian karhutla pada papan himbauan
 - Agar revisi Standar Pelayanan untuk berkoordinasi dengan DPM PTSP
- Irwanudin dari PWI
 - Perlu adanya preventif Bencana,
 - Risiko bencana telah di analisis oleh BPBD,
 - Agar pohon-pohon ditebang tanpa perlu dilaporkan lagi
 - Karhutla, lokasi rutin terjadi kebakaran, agar mengangarkan alat berat sejak dini guna penggunaan pada kondisi karhutla siap
 - Terkait perbedaan pendapat agar koordinasi ditingkatkan
- Sunarto DLH
 - Menyarakan untuk khusus penanganan Pohon Tumbang akibat Bencana atau KARHUTLA, seharusnya adalah masyarakat yang lebih banyak terlibat langsung,
 - Penangan dilakukan BPBD tidak hanya dilakukan saat bencana telah terjadi tapi fungsi preventif telah dilakukan
 - Agar Fungsi Pra Bencana di masukan sebagai bagian dari Standar Pelayanan
 - Agar SOP harus detil terkait honor narasumber
 - DLH tidak punya fungsi menebang Pohon
 - Agar pengambil kebijakan di forum kemudian yang hadir
- KPHP
 - Penerbitan Surat Keterangan Risiko Banjir, terkait lama proses penilaian agar di buat standar selambat-lambatnya 5 hari
 - Narasumber kebencanaan, apabila instansi memerlukan narasumber apakah juga tidak dipungut biaya?

Jawaban :

- Terkait dasar hukum untuk melakukan revisi penerbitan Surat Risiko Banjir
- Terkiat pencantuman kontak pada Plang atau Benner himbauan
- Untuk Waktu di tambahkan selambat-lambatnya
- Terkait pungutan biaya dasar aturan belum ada, namun secara prinsip tidak menolak bila ada honorium yang diberikan oleh pemberi pelayanan, namun hal ini akan di diskusikan lebih lanjut
- Pohon Tumbang Akibat Bencana memang menjadi tupoksi BPBD, namun pohon rawan tumbang tidak menjadi keahlian BPBD untuk memberikan penilaian,
- Penanganan KARHUTLA, telah di bina MPA sebagai usaha preventif sebagai rantai pasok informasi dan penanganan
- Telah melaksanakan sosialisasi secara rutin karena merupakan bagian SPM
- Seharusnya penilaian di lakukan oleh Tim, namun sampai saat ini adalah BPBD tidak pernah dilibatkan dalam penysusunan Perizinan, maka penambahan jenis bencana pada surat keterangan risiko maka perlu koordinasi lebih lanjut
- Mewakili Universitas Antakusuma
 - Agar tetap menjaga Protokol Kesehatan
 - Dalam penysunan Standar Pelayanan agar telah rinci yang akan dilakukan oleh bidang masing-masing
 - Tentang penebangan Pohon, pohon yang berdiri adalah asset, sehingga tidak bisa sembarangan di tebang selama masih berdiri, namun saat pohon itu tumbang murni menjadi tugas BPBD,
 - Surat keterangan Risiko Banjir, merupakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait keterangan risiko banjir untuk keperluan Pengembang perumahan dll.
 - Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan DPM PTSP terkait surat Keterangan Risiko Banjir, untuk kesepakatan apakah Standar pelayanan ini tetap dilanjutkan, bila ini akan berdampak hukum.

- PASIOPS KODIM
 - Untuk standar pelayanan Penebangan Pohon, bahkan TNI tidak berani melakukan penenbangan secara sembarangan,
 - Agar ditambahkan penanganan BATINGSOR
 - Agar koordinasi tetap di tingkatkan melalui Standar Pelayanan yang telah ditetapkan BPBD
- KABID LINJAMSOS
 - Penanggulangan Bencana bukan Tanggung Jawab BPBD sepenuhnya, keterlibatan 3 komponen pemerintah, Dunia usaha, masyarakat, secara kolaboratif
 - Penetapan Standar Pelayanan, merupakan rancangan menuju perbaikan layanan
- Mewakili KADIS PUPR
 - Agar surat keterangan Risiko banjir, agar di tambahkan lebih dari Bencana Banjir, dan berkoordinasi dengan DPM PTSP
 - Agar BPBD memeberikan Pelatihan-pelatihan kebencanaan bukan hanya menunggu permintaan narasumber

Pangkalan Bun, 4 November 2021

Notulis

**Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat**



MARTOGI SIALLAGAN, SH
NIP. 19670711 198903 1 009



BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN RISIKO BANJIR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Pada hari ini, Kamis Tanggal Empat Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Risiko Banjir pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

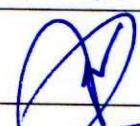
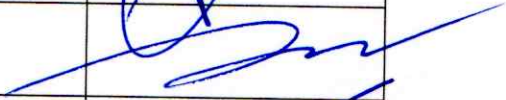
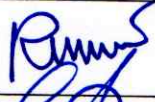
No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka waktu Penyelesaian
1	Kualitas pelayanan pada Penerbitan surat keterangan risiko banjir yang dikeluarkan oleh BPBD harus sesuai dengan harapan masyarakat. Jika surat yang dikeluarkan memakan waktu yang lama maka akan timbul ketidakpuasan masyarakat akan layanan yang diberikan oleh BPBD	Pelayanan penerbitan surat keterangan risiko banjir selambat lambatnya 5 hari sejak surat permohonan dimasukkan.	Perbaikan Standar Pelayanan akan diperbaiki dalam jangka waktu 1 minggu
2	Pelayanan penerbitan surat yang dikeluarkan tidak hanya surat keterangan risiko banjir saja, hal ini memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan DPM-PTSP.	Penerbitan surat keterangan risiko banjir memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan DPM-PTSP.	Koordinasi dengan DPM-PTSP akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 minggu
3	Peninjauan kembali pembuatan Standar Pelayanan Surat Keterangan Resiko Banjir karena akan berdampak hukum.	Akan dikoordinasikan dengan DPM-PTSP untuk konsultasi dan kesepakatan peninjauan kembali pembuatan Surat Keterangan Risiko Banjir	Koordinasi dengan DPM-PTSP akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 minggu

Pimpinan unit penyelenggara pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini di buat sebagaimana mestinya

Pangkalan Bun, 4 Oktober 2021

No	Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
1	BAMBANG SUJATMIKO	DINAS SOSIAL	
2	SUNARYO	KODIM 1014 PBN	
3	HM. YUSUF R	FPRB	
4	M. RUSMAWARDI	UNIVERSITAS ANTAKUSUMA	
5	HERU KSRISTIANTO	BASARNAS	

*Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari peserta FKP

Mengetahui,
SEKRETARIS
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat


RENELI, SE., M.AP
NIP. 19681226 200003 2 003

Notulis
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat


MARTOGI SIALLAGAN, SH
NIP. 19670711 198903 1 009

*Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan



**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PELAYANAN PERMOHONAN NARASUMBER KEBENCANAAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Empat Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Permohonan Narasumber Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

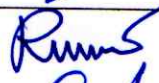
No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka waktu Penyelesaian
1	Menyetujui pelayanan permohonan narasumber kebencanaan	Tidak ada perbaikan untuk layanan permohonan narasumber kebencanaan	-

Pimpinan unit penyelenggara pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini di buat sebagaimana mestinya

Pangkalan Bun, 4 Oktober 2021

No	Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
1	BAMBANG SUJATMIKO	DINAS SOSIAL	
2	SUNARYO	KODIM 1014 PBN	
3	HM. YUSUF R	FPRB	
4	M. RUSMAWARDI	UNIVERSITAS ANTAKUSUMA	
5	HERU KSRISTIANTO	BASARNAS	

*Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari peserta FKP

Mengetahui,
SEKRETARIS
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat


RENELI, SE., M.AP
NIP. 19681226 200003 2 003

Notulis
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat


MARTOGI SIALLAGAN, SH
NIP. 19670711 198903 1 009

*Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan



**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PELAYANAN PENANGANAN POHON TUMBANG AKIBAT BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Empat Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Penanganan Pohon Tumbang Akibat Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

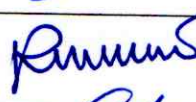
No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka waktu Penyelesaian
1	Belum ada pelayanan pengelolaan pohon rawan tumbang (pengelolaan pra bencana). Hal ini harus dikoordinasikan dengan dinas terkait (DLH) tentang penebangan Pohon rawan tumbang, pohon yang berdiri adalah aset daerah, sehingga tidak bisa sembarangan di tebang selama masih berdiri, namun saat pohon itu tumbang akibat bencana menjadi tugas BPBD,	Tidak ada perbaikan untuk layanan Penanganan pohon tumbang, sedangkan untuk pelayanan pohon rawan tumbang akan dikoordinasikan dengan dinas terkait (DLH)	Koordinasi dengan DLH akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 minggu

Pimpinan unit penyelenggara pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini di buat sebagaimana mestinya

Pangkalan Bun, 4 Oktober 2021

No	Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
1	BAMBANG SUJATMIKO	DINAS SOSIAL	
2	SUNARYO	KODIM 1014 PBN	
3	HM. YUSUF R	FPRB	
4	M. RUSMAWARDI	UNIVERSITAS ANTAKUSUMA	
5	HERU KSRISTIANTO	BASARNAS	

*Penandatangan adalah masing-masing perwakilan dari peserta FKP

Mengetahui,
SEKRETARIS
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



RENELI, SE., M.AP
NIP. 19681226 200003 2 003

Notulis
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



MARTOGI SIALLAGAN, SH
NIP. 19670711 198903 1 009

*Penandatangan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan



**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PELAYANAN PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Pada hari ini, Kamis Tanggal Empat Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

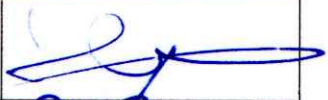
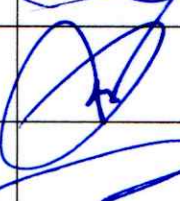
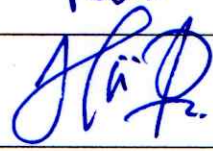
No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka waktu Penyelesaian
1	Menyetujui pelayanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan	Tidak ada perbaikan untuk layanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan	-

Pimpinan unit penyelenggara pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini di buat sebagaimana mestinya

Pangkalan Bun, 4 Oktober 2021

No	Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
1	BAMBANG SUJATMIKO	DINAS SOSIAL	
2	SUNARYO	KODIM 1014 PBN	
3	HM. YUSUF R	FPRB	
4	M. RUSMAWARDI	UNIVERSITAS ANTAKUSUMA	
5	HERU KSRISTIANTO	BASARNAS	

*Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari peserta FKP

Mengetahui,
SEKRETARIS
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



RENELI, SE., M.AP
NIP. 19681226 200003 2 003

Notulis
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



MARTOGI SIALLAGAN, SH
NIP. 19670711 198903 1 009

*Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan



BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PELAYANAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Pada hari ini, Kamis Tanggal Empat Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka waktu Penyelesaian
1	Tidak adanya nomor kontak person pada spanduk/ papan himbauan karhutla yang terpasang, sehingga masyarakat tidak tahu kemana harus menghubungi jika ada kejadian karhutla. Saran/ msukan dari peserta yaitu spanduk/ papan himbaun karhutla yang terpasang agar diberi kontak person agar masyarakat dapat segera melapor jika terjadi karhutla.	Saran agar spanduk/ papan himbaun karhutla yang terpasang agar diberi kontak person merupakan masukan yang positif. Masyarakat dapat mengetahui nomor kontak dan segera melapor jika terjadi karhutla. Sehingga dapat meminimalisir dampak karhutla yang terjadi. Saran yang disampaikan akan ditindaklanjuti pada pembuatan papan informasi/ spanduk kebencanaan yang dibuat oleh BPBD	Akan segera ditindaklanjuti pada kegiatan pembuatan spanduk/ papan informasi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Pimpinan unit penyelenggara pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini di buat sebagaimana mestinya

Pangkalan Bun, 4 Oktober 2021

No	Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
1	BAMBANG SUJATMIKO	DINAS SOSIAL	
2	SUNARYO	KODIM 1014 PBN	
3	HM. YUSUF R	FPRB	
4	M. RUSMAWARDI	UNIVERSITAS ANTAKUSUMA	
5	HERU KSRISTIANTO	BASARNAS	

*Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari peserta FKP

Mengetahui,
SEKRETARIS
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat


RENELI, SE., M.AP
NIP. 19681226 200003 2 003

Notulis
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat


MARTOGI SIALLAGAN, SH
NIP. 19670711 198903 1 009

*Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK



SUSUNAN KEGIATAN

-
- 01 Pembukaan**
Oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat
 - 02 Penyampaian Latar Belakang Kegiatan**
Oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat
 - 03 Pemaparan dan Diskusi Materi STANDAR PELAYANAN PUBLIK BPBD Kab. KOBAR**
Oleh: 1. Kabid. Kesiapsiagaan dan Pencegahan
2. Kabid. Kedaruratan dan Logistik
 - 04 Penutup**
Penyampaian Hasil dan Penandatanganan Berita Acara Hasil FKP Standar Pelayanan Publik BPBD. Kab. Kotawaringin Barat

PENDAHULUAN

-
- Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007**
Tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan Penanggulangan bencana secara menyeluruh
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 tahun 2016**
Tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengatur terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari Pra Bencana, saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana
 - Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2020**
Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. BPBD merupakan lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati Kotawaringin Barat di Bidang Penanggulangan Bencana
 - Sebagai Institusi Pelayanan Publik harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mutu atau kualitas yang baik, sehingga keselamatan warga khususnya atau masyarakat pada umumnya dapat terjamin. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama penyelenggaranya

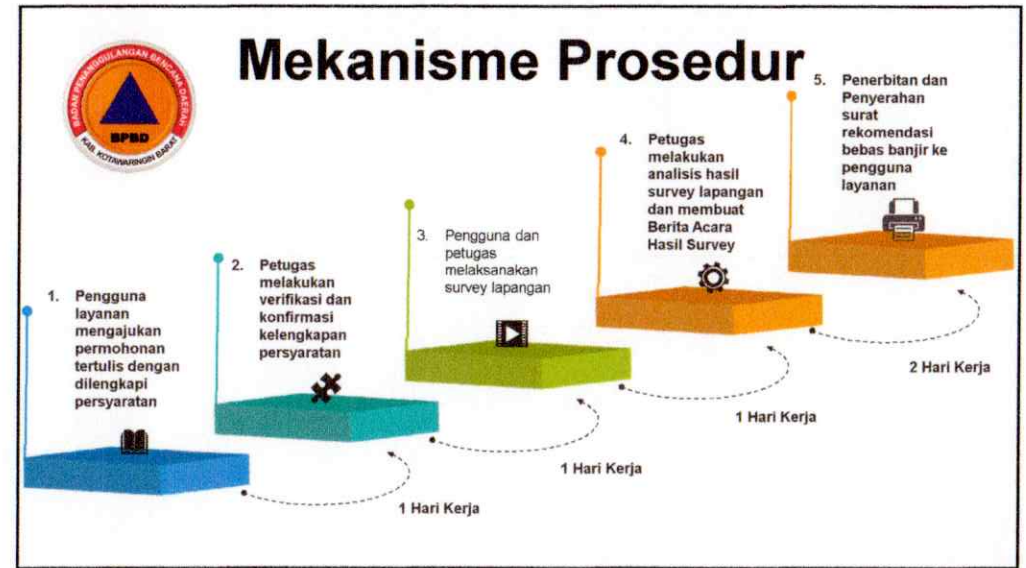
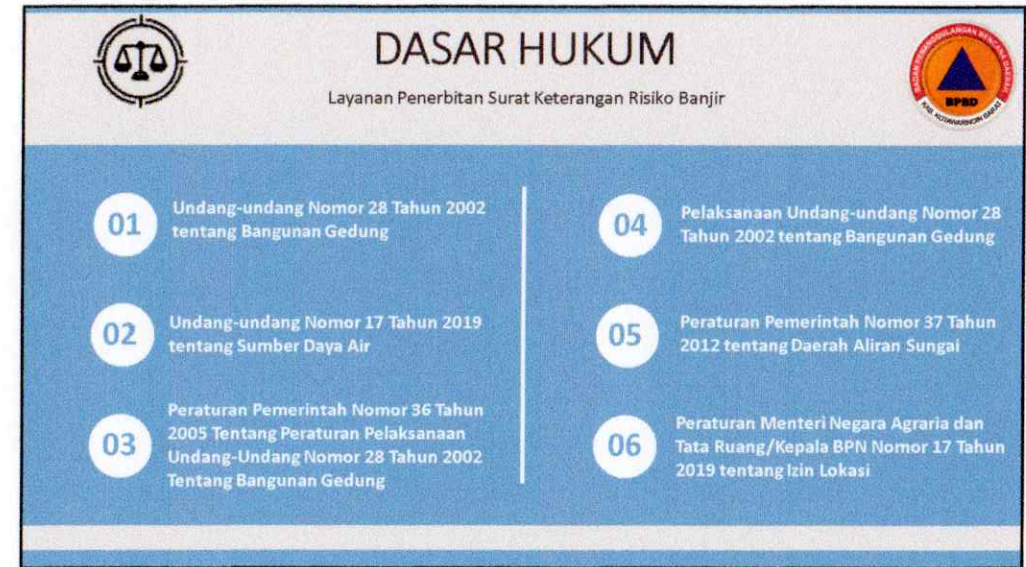
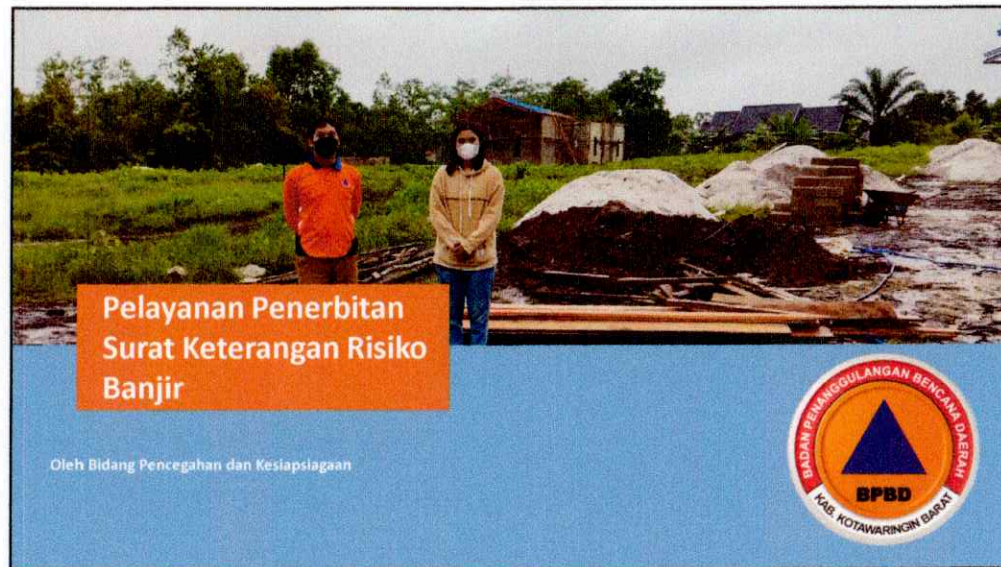
TUJUAN

“ Untuk Mengurangi risiko Bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun Standar Pelayanan (SP) sebagai acuan dalam peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas ”



Forum Komunikasi Publik
Penetapan Standar Pelayanan Publik





PRODUK LAYANAN

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Risiko Banjir

Surat Keterangan Risiko Banjir

TARIF PELAYANAN

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Risiko Banjir

Tidak Dipungut Biaya

PENGAWAS INTERNAL

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Risiko Banjir

1. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Ktw. Barat
2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
3. Kepala Seksi Kesiapsiagaan




Pelayanan Narasumber Kebencanaan

Oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan




DASAR HUKUM

Layanan Peneyediaan Narasumber Kebencanaan



01	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	05	Peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD
02	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	06	Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
03	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan	07	Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
04	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik		



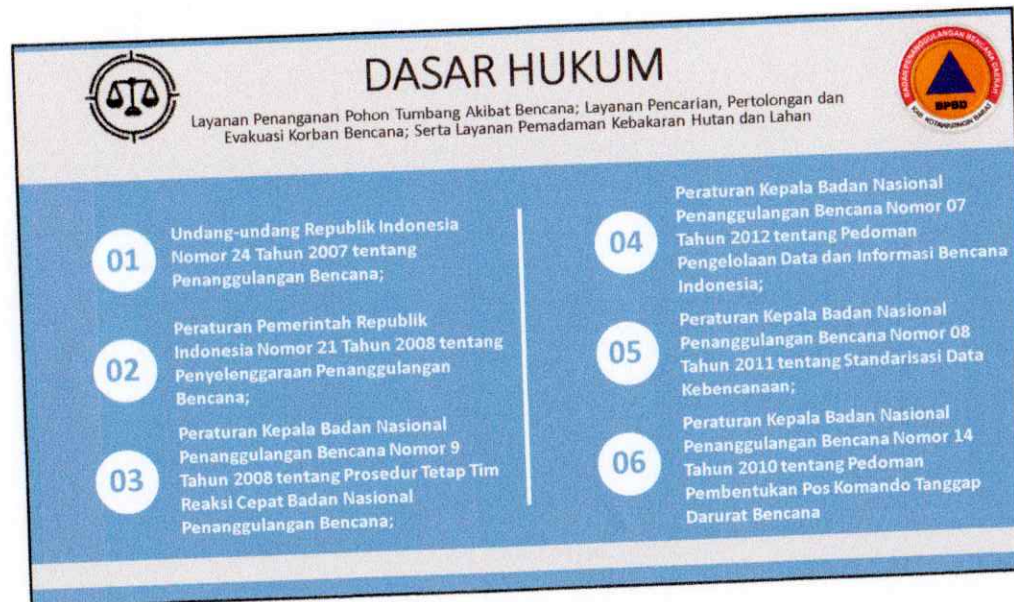
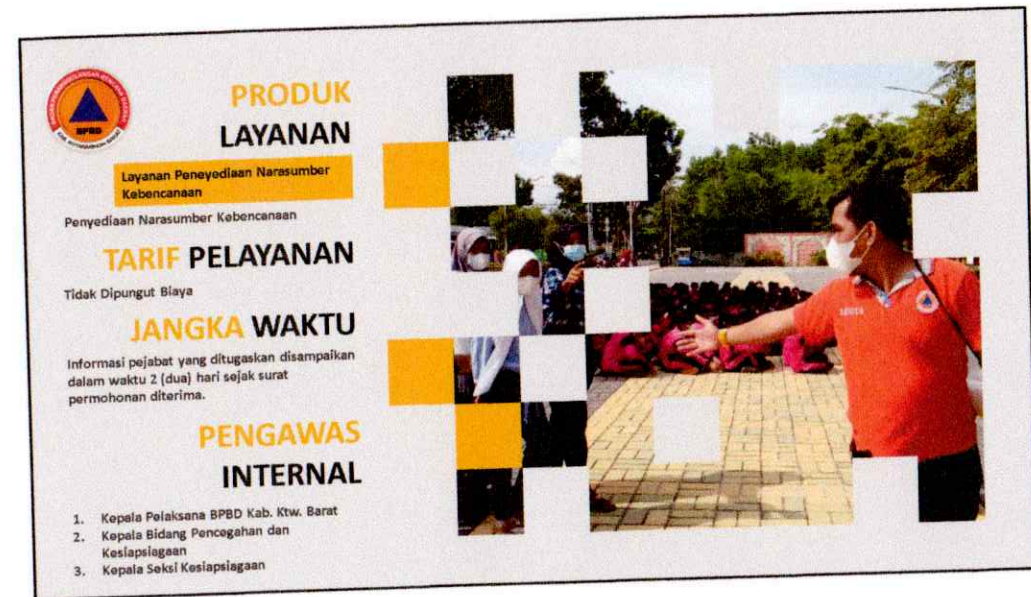
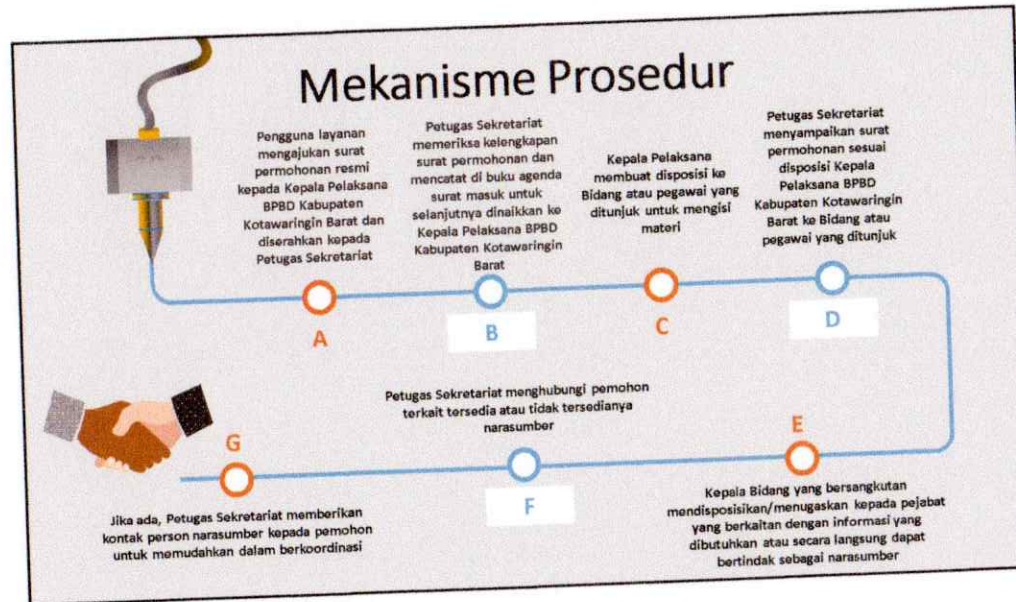
Persyaratan Pelayanan

Layanan Peneyediaan Narasumber Kebencanaan



Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan Penyediaan Narasumber yang menjelaskan antara lain :

1. Tema / Materi	2. Tempat & Waktu Pelaksanaan
Tema / Materi yang akan disampaikan sebagai narasumber	Lokasi dan waktu penyampaian materi sebagai narasumber
3. Contact Person	
Mencantumkan <i>Contact Person</i> yang dapat dihubungi	





LAYANAN PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN




PERSYARATAN PELAYANAN

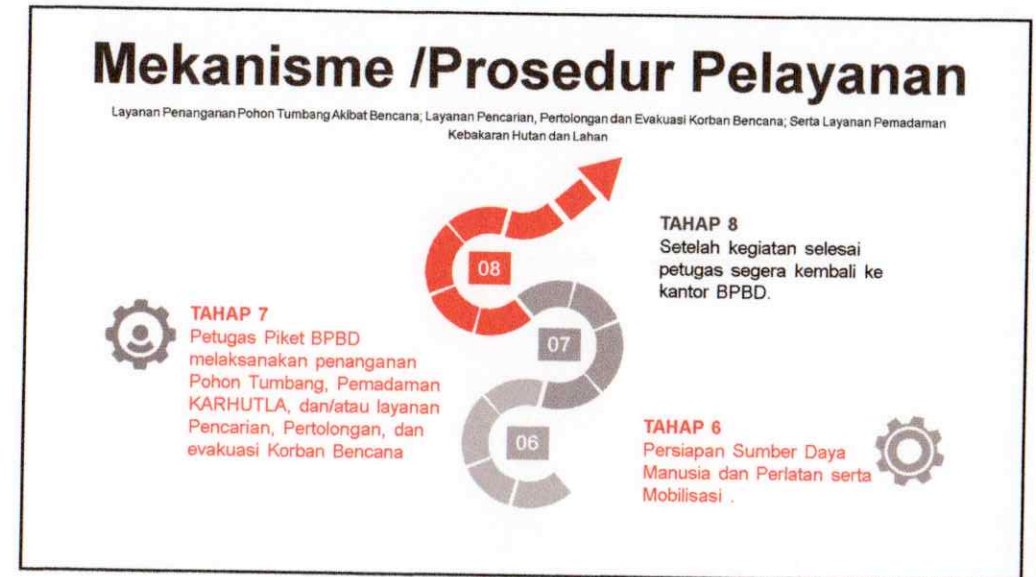
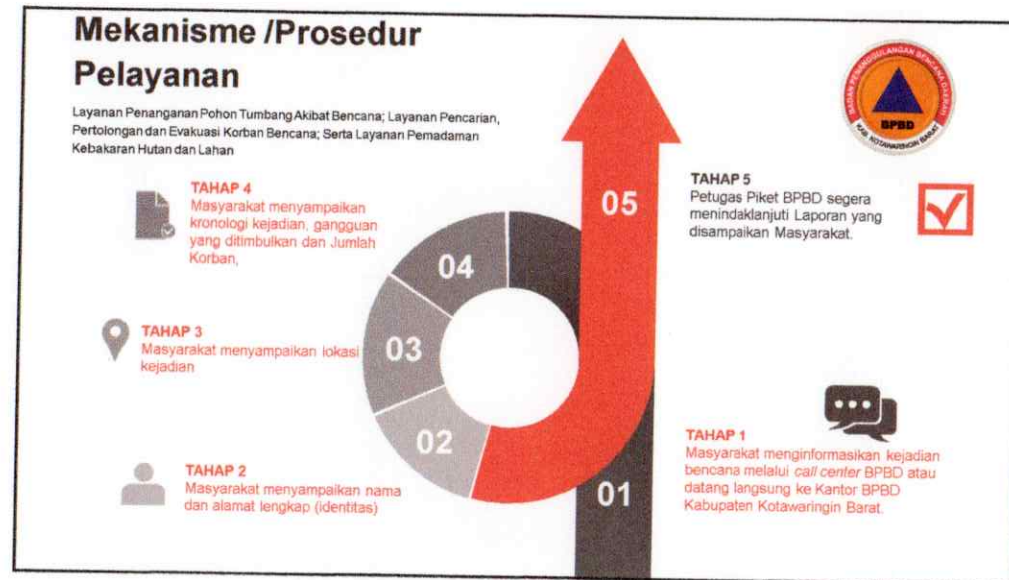
Layanan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Tidak ada persyaratan spesifik (khusus) untuk mendapatkan layanan Pemadaman kebakaran hutan dan lahan

PRODUK LAYANAN

Layanan Pemadaman kebakaran Hutan dan Lahan

Pemadaman kebakaran hutan dan lahan

Jangka Waktu

- Jangka Waktu Untuk Pelayanan Pohon Tumbang akibat Bencana dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan adalah <24 Jam ditindaklanjuti sejak Laporan Pengguna Layanan (Masyarakat) disampaikan
- Jangka Waktu Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi. Atau setelah jangka waktu 7 hari sejak dimulainya pencarian, tidak ada tanda tanda korban akan di temukan
- Penghentian pencarian korban bencana, dapat di buka kembali dengan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana



Biaya/Tarif Pelayanan
Tidak Dipungut Biaya

Pengawas Internal

- Kepala Pelaksana BPBD Kab. Ktw. Barat
- Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
- Kepala Seksi Kedaruratan

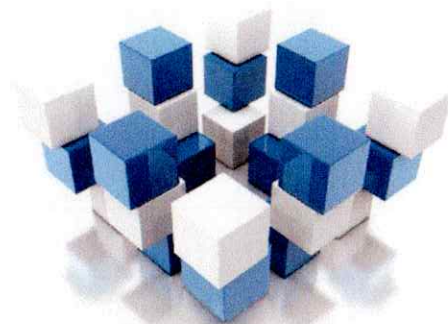


Pengaduan Saran & Masukan



Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan

- Kotak Saran : Tersedia di Kantor BPBD Kab. Ktw. Barat Jl. Tjilik Riwut II
- Telepon : 0532-27772, 085248663008, 081349032484
- Kontak Aduan : WWW.LAPOR.GO.ID
- FaceBook : BPBD Kotawaringin Barat
- Instagram : @bpbd.kobar



TERIMA KASIH